



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk. (“Perseroan”)

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)
Jakarta, 6 Januari 2022**

1. Umum

- a. Penyelenggaraan Rapat dilakukan secara elektronik sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran COVID-19 juga merujuk pada Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”), Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) dan menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, baik Pemegang Saham yang telah memberikan kuasanya secara elektronik melalui e-Proxy maupun kuasanya dengan Formulir Surat Kuasa yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di www.theparadise-group.com.
- b. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- c. Kecuali ditentukan lain dalam Tata Tertib ini, Rapat berarti adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 6 Januari 2022.

2. Protokol Kesehatan

Dengan mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 terkini, Rapat Umum Pemegang Saham akan diadakan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tanpa kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Kuasanya sebagaimana diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketua Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Ketua Rapat membuka Rapat, dan akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat, serta berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
- c. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.

4. Ketentuan Kehadiran

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui sistem e-Proxy pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) hanya dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, agar kehadiran dan hak suaranya diwakili oleh Pihak Independen secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI dengan cara mengisi Formulir Surat Kuasa yang Perseroan telah sediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan 1 (hari) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 15.00 WIB. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

5. Kuorum Kehadiran

- a. Mata Acara Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Jasa Keuangan No. 15/2020).
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat.
- c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya telah memberikan suaranya melalui e-Voting sebelum Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
- d. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya hanya dapat melakukan 1 (satu) kali registrasi melalui sistem eASY.KSEI.
- e. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui aplikasi fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dengan memilih Tayangan RUPS.

6. Prosedur Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat

- a. Akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- b. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom chat yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
- c. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand dan chat) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui sistem eASY.KSEI.
- d. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat.

- e. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat).
- f. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

7. Keputusan Dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- c. Keputusan adalah sah jika suara Mata Acara Rapat lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
- d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
- e. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
- f. Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara Mata Acara Rapat.

8. Pemungutan Suara Secara Elektronik

- a. Pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham yang telah melakukan pendaftaran melalui aplikasi eASY.KSEI akan memperoleh tautan melalui email yang telah diregistrasikan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk menuju platform pemungutan suara secara elektronik.
- b. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengakses platform pemungutan suara secara elektronik dan memberikan hak suaranya pada platform tersebut sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara yang memerlukan pemungutan suara dalam Rapat.
- c. Pemegang saham dan/atau Kuasanya dapat memberikan suara untuk setiap Mata Acara Rapat yang membutuhkan persetujuan Rapat dengan memilih "SETUJU", "TIDAK SETUJU", atau "ABSTAIN" pada kolom yang tersedia.
- d. Pemungutan suara Mata Acara Rapat akan dilakukan setelah selesainya pembahasan Mata Acara Rapat dan penyampaian usulan keputusan untuk Mata Acara Rapat disampaikan. Ketua Rapat akan mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasanya untuk melakukan proses pemungutan suara – panduan oleh Notaris dan Biro Administrasi Efek selaku pihak Independen akan diberikan jika diperlukan.
- e. Pada akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut kepada peserta Rapat.

9. Setelah Mata Acara Rapat diputuskan, maka Rapat akan ditutup.

10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan ditutup oleh Ketua Rapat.

11. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Narasumber:

- a. *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;*
- b. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;*
- c. *Anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Akta No. 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015; Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 161, tanggal 18 Juli 2019, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-0039309.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 19 Juli 2019 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0300503, tanggal 19 Juli 2019; dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58, tanggal 24 November 2021, dibuat di hadapan Yulia, SH, Notaris di Jakarta Selatan yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0478472, tanggal 26 November 2021. ("**Anggaran Dasar**").*